

LITERATURE RIVIEW:PELECEHAN SEKSUAL DILIHAT DARI JENIS KELAMIN DAN GENDER, TRAUMATIK, DAN HUKUM DI INDONESIA

Hudaifah^{1*}, Nurus Sa'adah²

¹ Bimbingan Konseling Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

² Psikologi, Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

*E-mail: leeivach23@gmail.com , nurus.saadah@uin-suka.ac.id

Keywords

*Seksual
Harassment,
Trauma, Law in
Indonesia*

Abstract

This research aims to find out how sexual harassment exists in Indonesia. Judging from the first three aspects of sexual harassment based on sex, age and gender, the second is to see how the law in Indonesia deals with sexual harassment in Indonesia, the third is to see how far the trauma is deepened by victims of sexual harassment and how to overcome this trauma. This research uses the literature review method with the result that harassment in Indonesia in terms of gender is mostly experienced by women. In the discussion also mentioned the age of victims of sexual harassment from adolescents aged 14 years to adult women while based on gender in this study also mentioned men have also been victims of sexual harassment. Third, based on the existing law in Indonesia is still lacking because after the passing of the law on sexual harassment there has been no further action because it is still not socialised and implemented as the law on sexual violence in the Criminal Code

Kata Kunci

*Pelecehan Seksual,
Trauma, Hukum di
Indonesia*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelecehan seksual yang ada di Indonesia. Dilihat dari tiga aspek pertama pelecehan seksual berdasarkan jenis kelamin, usia dan gender yang kedua melihat bagaimana hukum di Indonesia dalam menangani pelecehan seksual yang ada di Indonesia Yang ketiga melihat dari seberapa jauh traumatik yang dialami oleh korban pelecehan seksual dan bagaimana cara mengatasi trauma tersebut. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan hasil bahwa pelecehan di Indonesia dilihat dari segi jenis kelamin yang paling banyak mengalami adalah perempuan. Dalam pembahasan juga disebutkan usia dari korban pelecehan seksual dari usia remaja 14 tahun sampai pada perempuan dewasa sedangkan berdasarkan gender dalam penelitian ini juga disebutkan laki - laki juga pernah menjadi korban pelecehan seksual yang ketiga berdasarkan hukum yang ada di Indonesia masih kurang karena setelah disahkannya UU mengenai pelecehan seksual belum ada tindak lanjut karena masih belum

*tersoialisakan dan dijalankan sebagaimana undang- undang
tentang kekerasan seksual dalam KUHP*

Pendahuluan

Pengertian dari pelecehan seksual menurut kamus Bahasa Indonesia adalah merendahkan, menghina orang lain. pelecehan seksual juga banyak macam berupa candaan, verbal dan yang paling parahnya pelecehan seksual melalui fisik. (Sari dkk. 2023). Sealain itu pernyataan – pernyataan yang bersifat menghina serta membuat seseorang merasa terancam, dipermalukan, dan dilecehkan, dilemahkan keamanannya, berkomentar yang buruk sampai mengolok -olok dan pendekatan fisik yang mengarah pada seksual yang bisa dilakukan dimana saja. (Miranti dan Sudiana 2021). Pada tahun 2019 pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia diruang publik terdapat sebanyak 65% dari 38.755 perempuan, dan 11 % dari 28.403 laki- laki dari data tersebut sebanyak 60% mengaku pelecehan yang didapati .berupa pelecehan verbal, 24% mengalami sentuhan dan 15% melalui visual seperti tatapan mata dan main mata. (Qila, Rahmadina, dan Azizah 2021).

Berbicara mengenai pelecehan seksual yang ada di Indonesia sendiri peneliti mengambil tiga peting pembahasan dalam jurnal ini yang pertama siapa saja yang menjadi target dari pelecehan seksual jika melihat dari data diatas paling banyak menjadi korban pelecehan seksual adalah perempuan namun laki- laki juga kerap kali menjadi korban sehingga dalam jurnal ini membahas bagaimana ketika laki - laki menjadi korban dari pelecehan seksual selain itu remaja juga menjadi korban dari pelecehan seksual yang mana pelakunya adalah orang dewasa. Pembahasan yang kedua yaitu bagaimana korban pelecehan seksual mengatasi traumatik yang dialaminya dan bagaimana para aparat pemerintah dalam menangani traumatik korban pelecehan seksual. Sedangkan pokok pembahasan yang terakhir adalah bagaimana Indonesia dalam hukum mengatasi pelecehan seksual sudahkan undang – undang yang baru disahkan mengenai pelecehan seksual dijalankan dengan benar seperti yang tercantum dalam undang-undang tindak kekerasan seksual yang baru saja disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 9 Mei 2022

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan studi pustaka atau literatur review. Metode ini dalam penelitiannya berhubungan dengan pengumpulan data dari jurnal dan riset pustaka. Synder mengatakan bahwa literatur review metodologi penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mengambil intisari dari penelitian sebelumnya serta menganalisis beberapa overreview para ahli yang tertulis dalam teks. Selama proses penelitian, peneliti mencari jurnal tentang pelecehan seksual di Indonesia internet melalui portal Sinta, Scopus, Google Scholar, Researchgate dan portal lainnya. Lalu peneliti membagi fokus penelitian menjadi tiga sub pembahasan dan menganalisisnya menjadi hasil dan pembahasan

Hasil dan Pembahasan

Pelecehan seksual berdasarkan jenis, usia dan gender

Pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia pertama terjadi pada anak. Bentuk pelecehan yang diterimanya juga bermacam-macam. Karena anak-anak masih kurang dalam hal pengetahuan tentang pendidikan seks sehingga beresiko tinggi untuk mengalami pelecehan seksual. Didalam penelitian ini menunjukkan bahwa usia korban pelecehan seksual berkisar 8-15 tahun. Pelecehan yang diterima juga macam-macam ada yang berdasarkan bentuk bentuk pelecehan misal pelecehan secara non fisik meliputi kata-kata penghinaan, pandangan tidak senonoh, pandangan cabul dengan melihat bagian-bagian tubuh tertentu, yang kedua pelecehan seksual secara fisik berupa pencabulan, pemerkosaan, sodomi. Di Indonesia sendiri terdapat bentuk motif baru yaitu child grooming proses mendekati anak tujuannya untuk membujuk meeka agar mau melakukan aktivitas seksual. Proses ini biasanya dilakukan dengan proses yang panjang karena membutuhkan keterampilan interpersonal pelaku sehingga child grooming bisa dilakukan dengan baik oleh pelakudan korban yang mendapat perlakuan itu secara tidak sadar akan mudah bekerjasama dengan pelaku. Meningkatnya kasus

pelecehan seksual child grooming karena semakin majunya tekhnologi dan mudahnya akses internet. (Salamor dkk. 2020)

Pelecehan seksual terhadap remaja juga kerap kali tidak luput menjadi korbannya biasanya pelaku pelecehan seksual pada remaja adalah orang dewasa untuk memuaskan hasrat seksualnya berupa eksploitasi seperti prostitusi dan pornografi, perabaan, pemaksaan menyetuh alat kelamin, persetubuhan, pemerkosaan dan sodomi. Semakin meningkatnya pelecehan seksual terhadap remaja yang dilakukan oleh orang dewasa dalam memenuhi hasrat seksualnya. (Fahreza 2023). Pelecehan seksual terhadap remaja kerap kali terjadi karena pelaku merasa mempunyai kekuasaan sebagai orang dewasa dari pada korban.(Ahyun, Solehati, dan Prasetya 2022). Dampak kekerasan seksual terhadap remaja dari segi fisik bisa berupa luka atau robek pada selaput dara sedangkan dampak secara psikologisnya remaja yang mengalami pelecehan seksual menjadi trauma terhadap laki -laki, ketakutan terhadap laki – laki, kekecewaan hingga ada keinginan untuk bunuh diri sedangkan dampak sosial yang akan dihadapi oleh korban yaitu meliputi perlakuan sinis dari masyarakat di sekitarnya. Bagi remaja kekerasan seksual merupakan tindakan yang sangat meninggalkan bekal yang mendalam trauma yang dihadapinya sangat mendalam akibat dari pelecehan seksual yang dialaminya.(“korban pelecehan seksual remaja oleh orang dewasa - Penelusuran Google,” t.t.).

Pelecehan seksual terhadap laki – laki sudah jarang dibahas namun bebrapa tahun belakangan menjadi hangat diprbincngkan, dengan adanya beruta mengenai sorang driver online yang mana pekerjaan ini didominasi oleh laki – laki salah satu beritanya yang beredar bahwa driver dari Gojek di goda oleh penumpangnya yang mana juga sorang laki – laki bahkan sudah sampai diraba- raba, dipeluk hingga sampai meremas meremas bagian vital dari tubuh driver tersebut. (Fadhillah dkk. 2022)Pelecehan seksual tidak hanya terjadi terhadap perempuan namun laki- laki juga mengalaminya seperti dalam penelitian menemukan data mengenai pelecehan terhadap laki- laki yaitu survei koalisi Ruang Publik Aman (KPRPA) terhadap 62.224

responden 1 dari 10 laki- laki pernah mengalami pelecehan diruang publik. Dalam penelitian ini membahasn secara mendalam tentang pelecehan seksual terhadap laki-laki baik secara verbal dan non verbal serta prespektif masyarakat terhadap masyarakat terhadap maskulinitas di kota purwokerto. Namun peleceahn seksual yang dialami laki – laki sangat berbeda dengan perempuan dalam menangani kasusnya karena jika laki- laki yang menjadi korban pelcehan seksual masih menjadi hambatan karena keterbatasan ruang pengaduan seperti LSM khusus menangani kasus pelecehan terhadap laki-laki, karena laki-laki masih cenderung dianggap sebagai pelaku pelecehan. (Miranti dan Suidiana 2021)

Terlepas dari itu ketika laki-laki menjadi korban pelecehan melihat dari prespektif masyarakat tentang maskulinitas bahwa laki-laki itu harus kuat, jantan dan tangguh. Sehingga stigma ini menempel terus terhadap laki-laki ketika mengalami pelecehan seksual dianggap tidak umum karena laki- laki tidak mungkin mengalami pelecehan seksual karena laki- laki kuat. Berdasarkan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat menganggap pelecehan seksual yang dialami laki-laki masih dianggap tabu dan posisi laki- laki sebagai korban masih termasjinkan akibat dari stigma maskulinitas yang mengamnggap laki- laki sebagai individu yang kuat dan bisa membela dirinya sendiri. Namun oraang lain tidak tahu beban trauma apa yang dialami oleh korban pelecehan seksual. (Miranti dan Suidiana 2021)

Pandangan hukum di Indonesia terhadap pelecehan seksual

Melihat hukum di Indonesia tentang pelecehan seksual hanya ada yang bersifat fisik sedangkan yang non fisik belum ada aturannya. Aturan terhadap pelecehan seksual saat ini ada bermacam- macam salah satunya KUHP yang isinya perbuatan pelecehan intim dan ini masuk pada kejahatan kesusilaan (pasal 281 hingga pasal 303 KUHP) dalam perwujudannya berupa perzinahan, pemerkosaan, persetubuhan dengan anak dibawah umur, pencabulan, pengguran kehamilan. Sedangjan untuk kasus pelecehan seksual sendiri masih belum mendapatkan penjelasan yang pasti dalam KUHP karena KUHP belum mengenal istilah pelecehan

seksual , melainkan kasus ini dimasukkan pada katageri pidana yang melanggar kesusilaan. Sedangkan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pelecehan seksual jika dilihat sampai saat ini masih dalam bentuk RUU yang tidak kunjung disahkan untuk dijadikan undang – undang secara resmi. Karena undang – undang mengenai pelecehan seksual masih belum disahkan sehingga pelaksanaan dalam undang- undang belum bisa digunakan karena berkaitan dengan subjek hukum yang ikut serta didalmnya. Misalnya dalam perihal korban pelecehan intim anak dibawah umur , jadi yang digunakan untuk penuntut hukum adalah undang-undang tentag perlindungan anak yaitu UU No. 35/2014. Melihat dari hukum yang digunakan maka perlu ditegaskan lagi mengenai undang-undang pelecehan seksual baik secara fisik maupun secara non fisik dalam payung hukum yang jelas tentang aksi tersbut. (Purwati dkk. 2023)

Pelecehan seksual mulai dikenal oleh masyarakat internasional pasca Perang Dunia II tahun1945 bahwasanya pelecehan seksual merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia terutama terhadap perempuan yang menjadi korbannya hal ini tidak hanya berlaku pada hukum nasional melaikan sudah masuk pada taraf hukum internasional.(Kayuan dan Pratama 2022). Melihat pelecehan seksual di Indonesia masih menjadi kasus yang sering terjadi terutama pada masa pandemi Covid 19 pada tahun 2020 catatan tahunan komnas perempuan pelecehan seksual di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 21% hal ini membuktikan bahwa di Indonesia masih terus mengalami peningkatan setiap tahunnya terhadap peleccehan seksual. Hal ini dikarenakan belum jelasnya undang – undang mengenai pelecehan seksual, karena RRU mengenai pelecehan seksual belum juga disahkan. Mengapa perlu disegerakan dalam mengesahkan gunanya untuk memberikan perlindungan bagi korban. Jika melihatsaat ini hukum mengenai pelecehan seksual masih belum mencapai titik terang bahkan masih banyak yang meremhka korban pelecehan seksual karena hukum di Indonesia masih berpacu pada KUHP sedangkan bentuk pelecehan seksual sudah mengalami banyak bentuk namun hukum yang menaunginya masih menggunakan yang lama. Selain itu perlindungan terhadap korban juga masih sangat buruk mengapa begitu karena

terkadang korban justru menjadi pidana karena UU ITE karena pencemaran nama baik. (Putri 2021)

Sejauh ini jika melihat belum ada undang- undang khusus yang mengatur tentang pelecehan seksual. Didalam KUHP dikenal sebagai istilah perbuatan cabul. Mengenai undang-undang tindak kekerasan seksual yang baru saja disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 9 Mei 2022 yang mengatur tentang seluruh tindak pidana kekerasan seksual , termasuk pidana pelecehan seksual online dalam undang – undang dijabarkan kekerasan seksual terdiri dari pelecehan seksual secara fisik dan non fisik, pemaksaan kontrasepi, pemekasaan sterilesasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual dan perbudakan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun serasa pada saat ini belum ada sosialisasi mengenai UU baru yang disahkan ini dan belum terbentuk bagaimana turannya. (Voges, Palilingan, dan Sumakul 2022)

Meskipun peraturan baru tentang undang – undang terhadap pelecehan seksual yang sudah disahkan oleh DPR RI namun perlindungan terhadap korban belum sepenuhnya terlindungi. Sehingga korban hanya mendapat perlidungan dari tingkat kepolisian dan kejasaa namun pemimuliha secara psikologis, fisik maupun mental. Karena hukum yang baru disahkan belum memenuhi akomodasi dan hak mendapatkan jaminan kehidupan yang layak mengngat trauma yang dialami oleh korban. Dalam undang – undang mengenai pelecehan seksual masih belum mendapatkan penjelasan secara rinci melainkan masih menggunakan istilah dalam KUHP tentang pencabulan sehingga sama saja undang – undang mengenai pelecehan seksual tetap pada undang – undang pertama yaitu masuk ke dalam istilah pencabulan yang diatur dalam KUHP pada pasal 289 s.d. pasal 298 KUHP. (Sari dkk. 2023)

Traumatik kecemasan dan penyebabannya terhadap korban pelecehan seksual

Pelecehan seksual tidak hanya melalui kontak fisik saja. Non fisik juga termasuk pada pelecehan seksual salah satunya melalui verbal salah satu bentuk

pelecehan secara verbal yaitu dengan catcalling seperti bersiul atau menggoda perempuan dengan berteriak merendahkan perempuan. (Nurahlin 2022) Bentuk pelecehan seksual sangat beragam macam bentuknya salah satu contohnya adalah catcalling yaitu penggunaan kata-kata yang tidak senonoh yang biasanya dilakukan ditempat umum. Catcalling biasanya dilakukan dengan verbal berupa siulan atau mengomentari pakaian korban dan yang menjadi korban dari catcalling adalah perempuan dan pelecehan ini biasanya terjadi ditempat – tempat umum seperti di taman dan angkutan umum sehingga kurang aman bagi perempuan yang mengalami pelecehan seksual berupa catcalling. Dampak dari korban catcalling salah satunya adalah korban merasa tidak sama dalam pergerakannya di ruang publik korban merasa malu dan tidak percaya diri dan ini bisa mengganggu mental dari korban. Terdapat beberapa korban dari catcalling merasa takut hingga trauma karena pengalaman yang menimpa korban, pengalaman emosional ini bisa berkaitan dengan emosi korban yang mengalami pelecehan seksual. Dalam penelitian ini menyebutkan bahwa catcalling menimbulkan trauma terhadap korban dimana informan dalam penelitian ini mengalami rasa takut dan trauma sehingga ketika ia pergi ketempat ramai dan sedang pergi sendirian maka akan menghindari gerombolan laki-laki karena para informan ini sudah sampai merasa terganggu dalam pikirannya dan merasakn trauma. (Fadillah 2021)

Ketika seseorang anak menjadi korban pelecehan seksual hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan tidak meninggalkannya sendirian terutama keluarga dari korban. Karena keluarga menjadi pelindung pertama bagi korban untuk menceritakan masalah yang dialaminya, dukungan emosional dari keluarglah yang paling depan mengedepankan interaksi antar anggotanya. Komunikasi yang terjadi antar orang tua dan anak sebagai korban pelecehan seksual dianggap penting bagi anak yang menajadi korban pelecehan seksual dalam pemulihannya. Tujuan dari komunikasi antar keluarga dengan anak sebagai korban pelecehan seksual untuk membantu anak agar terbuka dengan apa yang dialaminya saat ini karena anak akan meras aman dan nyaman apabila terbuka dan bercerita yang menimpunya saat ini. Dari hasil penelitian dalam jurnal ini menghasilkan bahwa komunikasi didalam

keluarga merupakan suatu hal yang penting karena peran keluarga bagi korban pelecehana seksual dapat membantu tumbuh kembang anak selanjutnya. (Azizah 2022)

Trauma merupakan luka psikogis yang sangat berbahaya bagi kehidupan. Saat terjadi pada anak atau remaja trauma dapat menurunkan daya intelektual, emosional dan perilaku apalagi trauma yang diakibatkan karena menjadi korban pelecehan seksual seperti kekerasan, perkosaan. Hal ini meninggalkan luka traumatik terhadap korban yang akan mengganggu psikologisnya dikemudian hari disebut sebagai post traumatic stress disorder PTSD atau gangguan stress pasca trauma. Ada sebagian besar trauma itu bisa diselesaikan dengan mekanisme recovery yang dimilikinya sehingga tidak berdampak negatif dilain hari. Ada juga trauma yang tidak terselesaikan dengan tuntas sehingga meninggalkan bekas luka yang tak kunjung sembuh pada akhirnya berpengaruh terhadap perilakunya. Sehingga dengan keadaan seperti ini mengakibatkan gangguan mental seperti fobia, panik, depresi, kebingungan, keresahan dan osesif-komplusif. Kejadian traumatis akan kembali muncul jika suatu saat ada pemicu yang memunculkannya kembali, karena ingatan akan kejadian seperti kesamaan tempat, warna, suara setting peristiwa dan sebagainya. Oorang dengan PTSD akan mengalami keadaan stres yang berkepanjangan dan hal ini berakibat pada gangguan otak, berkurangnya kemampuan intelektual, gangguan emosional hingga pada gangguan kemampuan sosial. PTSD merupakan ganggaun traumatis yang bisa dialami oleh seseorang setelah peristiwa yang menyakitkan itu bisa terjadi setelah bertahun -tahun sesudahnya. Biasanya yang terjadi pada orang yang mengalami trauma akan mengalami tegang dan insomnia, sulit berkonsentrasi dan yang lebih parahnya lagi akan merasakan sulit berkonsentrasi hingga berakibat ada gangguan otak . (Awaliyah, Nihayah, dan Muna 2021)

Berdasarkan hasil penelitian dalam jurnal ini mengatakan bahwa seorang korban pelecehan seksual dalam perjalanannya mengatasi trauma membutuhkan orang lain untuk memberikan bantuan khusus agar bisa menghapus hal- hal buruk

yang selama ini tersimpan di alam bawah sadarnya, sehingga korban mampu melangkah pada kehidupan selanjutnya tanpa tekanan masa lalu yang menghambatnya selama ini. Dalam hasil penelitian ditarik kesimpulan sebagai berikut orang dengan korban pelecehan seksual membutuhkan penanganan korban trauma masa lalu menggunakan tiga aspek yaitu aspek secara psikologis, aspek emosional, dan aspek kognitif. Tujuan melihat dari ketiga spek ini untuk membentuk perubahan pada arah yang stabil pada korban setelah penanganan. (Awaliyah, Nihayah, dan Muna 2021)

Selain munculnya trauma bagi korban pelecehan seksual. Korban akan merasakan dampak negatif lainnya seeperti depresi, sedih merrasa dirinya kotor , ktekutan, kepercayaan diri yag rendah, kesulitan mengontrol emosi, takut menikah, tertekan, terpuruk hingga jijik terhaddapa dirinya sendiri. Hal ini dapat mengganggu keamanan dan kesjahteraan korban. Selain merasakan depresi korban pelecehan seksual akan merasakan kesedihan, dendam, rasa marah dan rasa malu hingga korban menganggap hidupnya tidak berarti lagi. Jika hal ini sudah terjadi dikhawatirkan akan berdampak pada fisik korban berupa penurunan kondisi tubuh karena sejalan dengan turunya nafsu makan korban. Dalam penelitian ini alasan korban mengalami depresi karena takut untuk melaporkan kepada pihak berwajib. Karena dengan melaporkan kejahatan kepada pihak berwajib akan memberikan dampak bagi korban dan masyarakat, bagi korban bisa memperoleh kesempatan keadilan yang menimpa dirinya dan mendapat pertolongan secara psikologis untuk membantu pemuihan terhadap trauma yang dihadapinya sedangkan untuk maysrakat agar disadarkan betapa pentingnya melindungi korban pelecehan seksual. Karena ketika korban pelecehan seksual ditinggalkan korban akan mengalami trauma berupa menyalahkan diri sendiri, marah jijik dan takut kejadian itu akan berulang kembali. Karena trauma itu korban akan menghidar dari pelaku yang secara bebas berkeliaran karena tidak adanya tindak lanjut dari pihak berwajib. (Trihastuti dan Lubabin Nuqul 2020)

Pemberian dukungan terhadap korban pelecehan sangat beragam yang paling sederhana untuk kita berikan adalah peduli. Karena kita tahu saat ada korban pelecehan seksual sekan -akan orang disekitarnya pergi menganggap itu sebuah aib dalam keluarga. Dalam psikologi sosila dikenal ddengan bystander effect yaitu perilaku orang yang memilih tidak memberi pertolongan dan hanya menjadi pengamat dikarenakan orang lain sudah menolong sehingga tidak ada keinginan untuk membantu. Selain memberikan dukungan terhadap korban pelecehan seksual yang kedua yaitu mendampingi korban dengan mendapatkan hak hukumnya. Selain itu gunanya mendampingi agar korban tidak ada pikiran untuk melakukan hal -hal yang negatif. Seperti rasa ingin bunuh diri karena menganggap diri korban sudah tidak berharga lagi. Untuk yang terakhir yaitu ketegasan dari aparat pemerintah dalam menangani kasus pelecehan seksual, karena salah satu pelecehan seksual masih meningkat di Indonesia karena laporan mengenai pelecehan seksual tidak ditanggapi secara serius dan hal ini akan dibahas lagi secara terperinci mengenai hukum di Indonesia terhadap pelecehan seksual. (Saifuddin 2021)

Trauma merupakan serangkain peristiwa tidak menyenangkan yang dialami oleh seseorang pada akhirnya merusak psikis dan fisik bagi korbanya. Apalagi trauma terhadap pelecehan seksual hal ini dapat menyebabkan korban merasa tidak aman, tidak nyaman dan mengangap dirinya tidak berharga. Dampak yang dirasakan oleh korban pelecehan seksual pada perempuan dewasa biasanya ketidaka inginan untuk menikah dan membangun rumah tangga akibat dari pelecehan seksual yang dia terima. Tidak hanya itu yang paling fatal akibat trauma dari pelecehan seksual yang ia terima korban berfiki untuk bunuh diri, karena trauma tersebut sudah mengganggu kehidupan sehari- harinya. Agar ini tidak terjadi maka diperlukan pemulihan trauma. Dalam penelitian jurnal ini disebutkan ada lima tahap pemulihan trauma 1). Pertama penyangkalan yaitu perasaan tidak percaya akan kejadian yang sudah dialami. 2). Kemarahan yaitu kemaran terhadap diri sendiri atas kejadian yang telah menyimpannya. 3). Penawaran yaitu berharap tidak ada kejadian yang serupa .4). kesedihan dan depresi tidak ada semangat untuk

hidup 5.). dan pada akhirnya penerimaan dimana seseorang sudah mampu menerima dirinya baik secara intelektual maupun secara emosional. Jika sudah masuk pada fase ini maka seseorang akan mengarah pada hal- hal yang lebih positif. (Saragi dkk. 2023)

Individu dengan trauma akan pelecehan seksual dapat mengalami kecemasan , ketidakpercayaan terhadap orang lain. tidak percaya ini muncul karena korban teringat akan bayang- bayang masa lalunya sehingga mengrah pada keyakinan yang tidak rasional yang mengakibatkan kecemasan berlebihan. Kecemasan yang dialami ini karena seorang individu yang menjadi korban pelecehan seksual memiliki harga diri yang rendah , takut bertemu dengan lawan jenis. Sehingga korban merasa takut untuk menikah atau membangun rumah tangganya. Dalam penelitian jurnal ini disebutkan bahwa untuk mengobati rasa trauma dimasa lalu dengan penerimaan terhadap diri sendiri diama kemampuan dan keinginan dari individu untuk hidup dengan segala kekarakter yang dimilikinya sehingga dengan penerimaan diri ini mampu menerima dirinya tidak memiliki beban perasaan terhadap dirinya sendiri sehingga individu bida memiliki kesempatan untuk beradaptasi dengan lingkungannya.(Darusman dan Qomariyah 2023)

Simpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa korban dari pelecehan seksual tidak memandang jenis kelamin bahkan usia tidak hanya perempuan meskipun korban terbanyak ada pada perempuan namun laki- laki kerap menjadi korban dari pelecehan seksual. Pelecehan yang dialami tidak hanya pada orang dewasa remaja kerap kali menjaddi korban dari orang dewasa. Setelah melihat hukum yang ada di Indonesia tentang pelecehan seksual hukum yang dimiliki ternyata tidak seberapa. Dilihat dari hukum yang baru disahkan saja masih belum jelas bagaimana pengimplementasiannya hanya sebatas disahkan saja tanpa ada kejelasan. Setelah itu para korban dari pelecehan seksual juga akan mengalami trauma yang mendalam maka dipelukanlah dukungan dari keluarga sebagai bentuk

pertolongan pertama dari korban selanjutnya dukungan dari aparat pemerintah juga diperlukan sebagai pendampingan dengan memberikan rasa aman pada korban.

Daftar Pustaka

- Ahyun, Faizah Qurotul, Solehati Solehati, dan Benny Prasetya. 2022. "Faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual serta dampak psikologis yang dialami korban." *Al-ATHFAL: Jurnal Pendidikan Anak* 3 (2): 92–97.
- Awaliyah, Ning Sasi, Ulin Nihayah, dan Khozaainatul Muna. 2021. "Konseling traumatik untuk menangani gangguan kesehatan mental trauma pada korban pelecehan seksual." *Ghaidan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam dan Kemasyarakatan* 5 (1): 30–34.
- Azizah, Aranti. 2022. "Komunikasi Orang Tua Dan Anak Korban Pelecehan Seksual." *MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi* 5 (April): 85–94. <https://doi.org/10.35326/medialog.v5i1.1286>.
- Darusman, Frida, dan Nurul Qomariyah. 2023. "Penerimaan Diri Dan Kecemasan Terkait Pernikahan Pada Wanita Korban Pelecehan Seksual." *Arjwa: Jurnal Psikologi* 2 (April): 96–107. <https://doi.org/10.35760/arjwa.2023.v2i2.8861>.
- Fadhillah, Annisa, Wiwin Hendriani, Ilham Nur Alfian, Diani Apsari, Muhammad Taufik Akbar, Nadira Khairunnisa, dan Puput Maryati. 2022. "Pengalaman Pelecehan Seksual Laki-laki: Studi Fenomenologis pada Driver Online." *Jurnal Diversita* 8 (Juni): 22–31. <https://doi.org/10.31289/diversita.v8i1.5017>.
- Fadillah, Astuti Nur. 2021. "Catcalling Sebagai Perilaku Pelecehan Seksual Secara Verbal Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Belo* 7 (2): 145–55.
- Fahreza, Afin. 2023. "Pendampingan Asertif Terhadap Remaja Korban Pelecehan Seksual di DPPPA Palembang." *Jurnal Pengabdian Nasional*

- (JPN) Indonesia 4 (September): 657–62.
<https://doi.org/10.35870/jpni.v4i3.475>.
- Kayuan, Putu, dan I Pratama. 2022. “Blaming The Victim Pada Kasus Pelecehan Seksual Di Perguruan Tinggi Dalam Perspektif Hukum Pidana.” *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 5 (Agustus): 42–53.
<https://doi.org/10.47532/jirk.v5i2.685>.
- “korban pelecehan seksual remaja oleh orang dewasa - Penelusuran Google.”
t.t. Diakses 19 November 2023.
https://www.google.com/search?q=korban+pelecehan+seksual+remaja+oleh+orang+dewasa&oq=korban+pelecehan+seksual+remaja+oleh+orang+dewasa&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCTIxMjM4ajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8.
- Miranti, Adita, dan Yudi Suidiana. 2021. “Pelecehan Seksual Pada Laki-Laki Dan Perspektif Masyarakat Terhadap Maskulinitas (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough).” *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi* 7 (2): 261–76.
- Nurahlin, Siti. 2022. “Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Jatiswara* 37 (3).
<http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/425>.
- Purwati, Ani, Rahmiati, Rahmad Hidayat, dan Martinus Lero. 2023. “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Aksi Pelecehan Seksual Non Fisik di Indonesia.” *Jurnal Hukum Sasana* 9 (Juni): 137–48.
<https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.2420>.

- Putri, Anggreany. 2021. "Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia." *JURNAL HUKUM PELITA* 2 (November): 14–29. <https://doi.org/10.37366/jh.v2i2.893>.
- Qila, Saffana Zahro, Rizki Nur Rahmadina, dan Fadhlin Azizah. 2021. "Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Traumatis." *Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik* 1 (2). <https://journal.uui.ac.id/cantrik/article/view/20103>.
- Saifuddin, Ahmad. 2021. "Merumuskan Faktor Penyebab Dan Solusi Pelecehan Seksual Menggunakan Perspektif Psikologi, Sosial, Dan Agama." *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies* 5 (2): 381–420.
- Salamor, Anna Maria, Astuti Nur Fadillah Mahmud, Patrick Corputty, dan Yonna Beatrix Salamor. 2020. "Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring." *Sasi* 26 (4): 490–99.
- Saragi, Muhammad Putra Dinata, Khusnul Khotimah, Mawaddah Mawaddah, Dika Sahputra, dan Annisa Arrumaisyah Daulay. 2023. "Pemulihan Trauma: Strategi Pemulihan Trauma Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 23 (1): 746–51.
- Sari, Desi, Siti Purwati, Muhammad Darmawan, Muhammad Maulana, Irfan Maulana, dan Herli Antoni. 2023. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Al-Qisth Law Review* 7 (Agustus): 65. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.7.1.65-87>.
- Trihastuti, Annisa, dan Fathul Lubabin Nuqul. 2020. "Menelaah Pengambilan Keputusan Korban Pelecehan Seksual dalam Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual." *Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi* 11 (Mei). <https://doi.org/10.21107/personifikasi.v11i1.7299>.

Voges, Kathryn Kirsten, Toar Neman Palilingan, dan Tommy Sumakul. 2022.
“Penegakan Hukum Kepada Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap
Perempuan Yang Dilakukan Secara Online.” *Lex Crimen* 11 (4).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/419>
98.